



## **PENETAPAN**

**Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai **Pemohon I**, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/371/Hk.05/II/2010, tanggal 21 Januari 2010 juga sebagai kuasa dari :

1. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Buki, 24 September 1944, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Bauk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar sebagai **Pemohon II**.
2. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Tonjo, 24 September 1944, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Di Kelurahan Kayu Bauk, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Selayar sebagai **Pemohon III**.
3. **PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Paniroang, 03 April 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai **Pemohon IV**.
4. **PEMOHON V**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Hal. 1 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 49/Pdt.P/ 2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ilham Saputra, Nomor 7371031510980006, tanggal 01 September 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Ali (Andi Halwiyah) Nomor 737 1030112040613 tertanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Makassar, telah di cocokkan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 006/06/IV/1997, atas nama Muhammad Ali Demmak dengan Andi Halwiyah tertanggal 22 April 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bonto Matene, Kabupaten Selayar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Almarhumah Andi Halwiyah binti Lari Gauk, yang diketahui oleh Lurah Barabaraya Utara, Kota Makassar, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3.

Hal. 2 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aandi Halwiyah, Nomor 7371-KM-27022019-0001, tanggal 27 Februari 2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
6. Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat oleh Pemohon dan disaksikan oleh Ketua ORW.02 dan Imam Kelurahan Barabaraya Utara, Kota Makassar, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Andi Nurlina, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, alamat Jalan Muh Yamin, Lorong 10, Nomor 58, RT 02, RW 02, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai bibi (tante Pemohon) Pemohon I dan Andi Halwiyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Februari 2019 di Makassar;

Bahwa Almarhumah Andi Halwiyah pada masa hidupnya pernah menikah dengan PEMOHON IV (Pemohon IV) dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Ilham Saputra (Pemohon I) dan Muhammad Iksan (Pemohon V) dan tidak memiliki anak angkat;

Bahwa orang tua Almarhumah Andi Haliwiyah bernama Lari Gauk (ayah) dan Andi Banri (ibu) kini keduanya masih hidup;

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Andi Halwiyah hanya satu kali menikah yaitu dengan Muh. Ali (Pemohon IV);

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah tanpa sengketa khususnya yang terkait kelengkapan penerbitan sertifikat tanah (rumah) dan hak keperdataan lainnya

2. Syamsuriani binti Larigauk, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati swasta, alamat Jalan Muh Yamin, Lorong 10, Nomor 58, RT 02,

Hal. 3 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks



RW 02, Kelurahan Bara-baraya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai bibi (tante) Pemohon I dan kenal Almarhumah Andi Halwiyah sebagai ibu Pemohon I dan Pemohon V yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhumah pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Muh Ali Demmak (Pemohon IV) dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Ilham dan Muh Iksan;

Bahwa kedua orang tua Andi Halwiyah masing-masing bernama Lari Gauk (ayah) dan Andi Banri (ibu) sekarang ini masih hidup;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus kelengkapan berkas penerbitan sertifikat tanah dan harta peninggalan Almarhumah Andi Halwiyah tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 angka 37 ayat 49 huruf (b), Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis Hakim

*Hal. 4 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Andi Marwiyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan P.4 berupa Silsilah Keturunan harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai ibu, isteri dan anak dari kedua orang tua yang masih hidup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa almarhumah semasa hidupnya telah menikah dengan Muh. Ali Demmak dan tidak pernah bercerai sampai almarhumah isterinya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa Andi Halwiyah benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 di Makassar merupakan anak dari seorang ayah bernama Lari Gauk dan ibu bernama Andi Banri;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang disaksikan oleh Ketua ORW dan Imam Kelurahan setempat, terbukti bahwa pada saat Almarhumah Andi Halwiyah meninggal dunia meninggalkan suami dan dua orang anak yang kini masih hidup;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta memberi keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai pembuktian yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

*Hal. 5 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa perempuan yang bernama Andi Halwiyah telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 di Makassar karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu satu seorang suami, dua orang anak dan dua orang tua sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Halwiyah adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I (anak Laki-laki);
2. Muh Iksan bin Muh Ali (anak Laki-laki);
3. PEMOHON II (Ayah);
4. Andi Banri binti Badollah (Ibu);
5. PEMOHON IV (Suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Andi Halwiyah binti Lari Gauk secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Volutair, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan (Andi Halwiyah binti Lari Gauk) meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2019 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Andi Halwiyah binti Lari

*Hal. 6 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gauk adalah sebagai berikut :

- 3.1. PEMOHON I (Anak laki-laki);
  - 3.2. Muh Iksan bin Muh Ali (Anak laki-laki);
  - 3.3. PEMOHON II (Ayah);
  - 3.4. PEMOHON III (Ibu);
  - 3.5. Muh Ali bin Demmak (Suami);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk memebayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. St. Hafiah S.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp206.000,00</b>

**Terbilang : ( dua ratus satu enam ribu rupiah ).**

Hal. 8 dari 8 halaman putusan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)